

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
BELANJA JASA TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI (PEMBUATAN
PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA)



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr. Sopandi No. 68 Telp. (0265) 772166 Ciamis
46211

KATA PENGANTAR

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan updating atau pengupdatean website investasi/penanaman modal pada Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai salah satu penunjang dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Adapun materi Kerangka Acuan Kerja berkaitan dengan latar belakang maksud dan tujuan, sasaran kegiatan, dasar pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan, waktu pelaksanaan, biaya serta hal – hal yang dianggap perlu dan penting.

Demikian dan mudah – mudahan dengan tersusunnya KAK ini dapat bermanfaat terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan dimaksud.

Ciamis, 4 Maret 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



YUDI WAHYUDI, S.Sos, MM

NIP. 19760017 200212 1 006

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

BELANJA JASA TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI (PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA)

I. Latar Belakang

a. Umum

Perkembangan teknologi dari tahun ketahun selalu mengalami perkembangan yang sangat pesat, banyaknya fasilitas kemudahan-kemudahan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi secara langsung berdampak kepada kegiatan organisasi, dampak dari perkembangan teknologi informasi yang terjadi memacu organisasi untuk tetap eksis serta dapat meningkatkan prestasi yang dijalkannya.

Peran teknologi informasi menitik beratkan pada pengaturan system informasi, selain itu teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan organisasi dengan sangat cepat, tepat waktu, Relevan dan akurat, tanpa teknologi informasi Instansi Pemerintah dapat dikatakan belum cukup untuk mendukung proses Good Governance maupun admintrasi yang baik.

Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi yang cepat dan akurat, misalnya pada sistem informasi investasi atau penanaman modal merupakan suatu hal penting bagi pemerintah daerah, dengan adanya system informasi investasi atau penanaman modal yang baik maka diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada para investor, pelaku usaha atau masyarakat tentang investasi atau penanaan modal di daerah.

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kemudahan berusaha;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Harga Belanja Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;

c. Identifikasi Permasalahan

1. Seiring pesatnya teknologi informasi perlu untuk senantiasa melakukan updating data investasi atau penanaman modal serta pemelihara maupun pengembangan.
2. Memudahkan para calon investor yang akan menanamkan modalnya serta memberikan informasi potensi investasi daerah yang akan dipromosikan.
3. Optimalisasi system informasi geografis (SIG) melalui pemuktahiran atau pengupdatean data pada website investasi/penanaman modal

II. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari kegiatan pemutakhiran atau updating data investasi memberikan informasi tentang potensi investasi daerah atau penanaman modal kepada investor, dunia usaha dan masyarakat dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan berinvestasi secara terkoordinasi dan berkelanjutan di Kabupaten Ciamis serta optimalisasi system informasi geografis (SIG) melalui pemuktahiran data pada website investasi/penanaman modal

b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Mengidentifikasi potensi investasi/penanaman modal yang dapat dikembangkan atau di promosikan berdasarkan kondisi sumber daya alam, sosial ekonomi dan budaya masyarakat di Kabupaten Ciamis
- Memberikan kemudahan lebih banyak informasi publik khususnya kepada calon investor dalam menentukan pilihan dari berbagai alternatif peluang investasi yang ada di Kabupaten Ciamis melalui website investasi/penanaman modal

III. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya ketersediaan informasi yang aktual dan akurat mengenai potensi dan peluang investasi daerah melalui website investasi/penanaman modal
- b. Menjadi arah dan pedoman bagi investor dalam menanamkan modalnya
- c. Terselenggaranya promosi pengembangan investasi yang efisien dan efektif
- d. Meningkatnya kegiatan berinvestasi di Kabupaten Ciamis

IV. Ruang Lingkup

- a. Ruang Lingkup Wilayah
Ruang lingkup wilayah adalah Wilayah Investasi Kabupaten Ciamis.
- b. Ruang Lingkup Substansi
 - 1) Menggali potensi dan isu-isu strategis yang berpeluang untuk diangkat sebagai landasan dalam pengembangan investasi daerah Kabupaten Ciamis.
 - 2) Menyusun perencanaan investasi daerah Kabupaten Ciamis berdasarkan pendekatan perencanaan daerah yang rentan terhadap perubahan.
 - 3) Menyusun rencana promosi pengembangan investasi daerah.
 - 4) Merumuskan dan merekomendasi potensi dan peluang investasi di Kabupaten Ciamis melalui website investasi/penanaman modal.
- c. Lingkup Kegiatan
Lingkup kegiatan pekerjaan jasa tenaga informasi dan teknologi ini dilakukan oleh pihak pengembang yang mencakup pengoptimalan teknologi informasi melalui website. Adapun kegiatannya yaitu mengoptimalkan atau memperbaharui system pada website investasi/penanaman modal

V. Pembiayaan

Anggaran untuk Kegiatan updating atau Pengupdatean website Investasi/penanaman modal bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024 dengan pagu sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) serta total HPS sebagaimana tercantum dalam SPSE untuk paket pekerjaan ini.

VI. Keluaran (Output)

Keluaran dari kegiatan ini adalah:

- Optimalnya website investasi/penanaman modal

VII. Evaluasi

Evaluasi dari kegiatan dimaksud yaitu dapat dilihat dari peningkatan jumlah visitor pada website

VIII. Kebutuhan Personil

1. Kebutuhan personil sebagai berikut :

- a. Tenaga Ahli
Jumlah yang harus disediakan sebanyak 1 (satu) orang, dengan spesifikasi: minimal S1 Bidang Informatika, Pengalaman minimal 3 Tahun.
- b. Programmer
Jumlah yang harus disediakan sebanyak 1 (satu) orang, dengan spesifikasi: Minimal S1 Bidang Informatika
- c. Tenaga Pendukung
 - 1) Operator Komputer
Jumlah yang harus disediakan sebanyak 1 (satu) orang, dengan spesifikasi : SLTA/SMK/D2.
 - 2) Tenaga Administrasi
Jumlah yang harus disediakan sebanyak 1 (satu) orang, dengan spesifikasi : SLTA/SMK.

IX. Kewajiban Penyedia Jasa Konsultan

- a. Penyedia Jasa berkewajiban dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan pekerjaan, dengan berdasarkan ketentuan perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan dan atau dalam hal ini adalah Team Leader, Tenaga Ahli, berkewajiban sepenuhnya untuk terlibat dalam pekerjaan sejak dari tahap awal hingga tahap akhir pekerjaan;
- b. Penyedia Jasa berkewajiban mengerjakan seluruh pekerjaan berdasarkan ketentuan teknis yang telah ditetapkan dalam kerangka acuan kerja kegiatan ini;
- c. Penyedia Jasa dinyatakan berakhir atau selesai melaksanakan pekerjaan apabila seluruh tahapan pekerjaan telah dilalui dan dinyatakan telah memenuhi syarat yang dituangkan dalam berita acara hasil pekerjaan;
- d. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Penyedia Jasa dapat meminta bantuan kepada Tim Teknis untuk memperoleh petunjuk dan pengarahan agar mencapai hasil yang optimal. Tim Teknis dapat pula diminta bantuannya untuk memberikan data dan fasilitas lainnya guna mendukung kelancaran pekerjaan;
- e. Dalam melaksanakan pekerjaan, penyedia jasa wajib melakukan alih pengetahuan terkait output kegiatan kepada aparat pelaksana daerah dengan cara yang disepakati antara Pemda dengan konsultan;
- f. Hasil/Output pekerjaan diserahkan seluruhnya dan menjadi hak milik pihak DPMPTSP Kab. Ciamis.

X. Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan Pengupdatean atau updating website Investasi/penanaman modal dilaksanakan selama 1 (satu) Bulan. Adapun tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

NO	URAIAN	Bulan			KET
		Pebruari	Maret	April	
1.	Persiapan				
2.	Proses pemilihan penyedia)*				
3.	Pelaksanaan kontrak				
4.	Pelaporan				

)* 7 hari kerja

XI. Arahan Pelaksanaan Pekerjaan

Arahan awal yang dapat diberikan kepada rekanan jasa lainnya terpilih untuk melaksanakan kegiatan ini yaitu dalam pelaksanaan survey dan/atau koordinasi lapangan, personil konsultan harus selalu didampingi aparat yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran disertai surat pengantar dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis sebagai legalitas pelaksana.

XII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai salah satu acuan Penyusunan Kajian Potensi Investasi Daerah Kabupaten Ciamis pada kegiatan pengupdatean website investasi/penanaman modal Tahun Anggaran 2024.

Ciamis, 4 Maret 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Selaku

PPK



YUDI WAHYUDI, S.Sos, MM

NIP. 19760917 200212 1 006